



*BUPATI CIANJUR*

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 01  
TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KELAS B

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 01);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 01 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 01), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin RSUD dan disetujui Bupati.

- (2) Ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan Pemimpin RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD.
2. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberian hibah atau ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah.
  3. Diantara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 77A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
    - (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD meliputi:
      - a. barang;
      - b. pekerjaan konstruksi;
      - c. jasa konsultansi; dan
      - d. jasa lainnya.
    - (2) Pengadaan barang/jasa pada RSUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah, kecuali untuk jenjang nilai pengadaan barang/jasa.
    - (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), yang bernilai sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dibebaskan dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, dan dapat dilakukan dengan cara pengadaan langsung dengan besaran jenjang nilai sebagai berikut:
      - a. belanja pengadaan barang/jasa sampai dengan nilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang terdiri atas bukti pembelian beserta rincian pembelian/faktur.
      - b. belanja pengadaan barang/jasa sampai dengan nilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang terdiri atas: bukti pembelian beserta rincian pembelian/faktur, Surat Pesanan, Surat Setoran Pajak (SSP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPH) disertai faktur pajak.

- c. belanja pengadaan barang/jasa lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang terdiri atas: kuitansi beserta rincian pembelian/faktur, Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan/Penerima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Penerima Barang/Jasa, Surat Setoran Pajak (SSP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) disertai faktur pajak.
  - d. belanja pengadaan barang/jasa lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang terdiri atas: Surat Perintah Kerja (SPK), kuitansi dengan rincian pembelian/faktur, Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan/Penerima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Penerima Barang/Jasa, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Surat Setoran Pajak (SSP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) disertai faktur pajak, fotokopi rekening bank, fotokopi Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP).
  - e. Belanja pengadaan barang/jasa lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang terdiri atas: Surat Perintah Kerja (SPK), kuitansi dengan rincian pembelian/faktur, Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan/Penerima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Penerima Barang/Jasa, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Surat Setoran Pajak (SSP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) disertai faktur pajak, referensi bank, fotokopi Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari pemimpin RSUD untuk pelaksanaan pengadaannya.
- (5) Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 1 April 2014  
BUPATI CIANJUR,

ttd.

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 1 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



**OTING ZAENAL MUTAQIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2014 NOMOR 7